



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FORZA LAND INDONESIA Tbk.**

PT FORZA LAND INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 77, Slipi, Jakarta Barat 11410, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT FORZA LAND INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan").

RUPST dibuka pada pukul 14.23 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan FREDDY SETIAWAN	- Direktur Utama : Tuan PATRIS JASUR
- Komisaris Independen : Tuan SUPANDI WIDI SISWANTO	- Direktur : Tuan ERICK SATRIA
	- Direktur : Tuan BENNI ANDI RIYAWAN
	- Direktur : Tuan ALI SUTRA

B. Mata Acara RUPST

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019, termasuk namun tidak terbatas Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk Tahun Buku 2019.**
2. **Persetujuan Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.**
3. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
4. **Persetujuan Pemegang Saham dan Pengesahan atas Penentuan Gaji Dan Tunjangan Lain Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.**
5. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Balihan ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Kuorum Kehadiran
 - Untuk kuorum kehadiran dalam mata acara RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah
- Kuorum Pengambilan Keputusan
 - Untuk kuorum keputusan dalam mata acara RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK No.15 dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 603.821.299 (enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sama dengan 30,43% (tiga puluh koma empat tiga persen) dari 1.984.009.887 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST dinyatakan **belum sah dan belum dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat** Perseroan.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.54 WIB.

Jakarta, 07 Agustus 2020
PT FORZA LAND INDONESIA Tbk.
DIREKSI